



PENETAPAN

Nomor 0285/Pdt.P/2018/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan, dalam perkara dispensasi kawin, yang diajukan oleh :

Jufri bin Lapuli, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Pottingeng, RT.001, RW.002, Kelurahan Lalabata, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan anak Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 2 November 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, dengan Nomor 0285/Pdt.P/2018/PA.Wsp, tanggal 6 November 2018, telah mengemukakan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir di Pottingen, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng, NIK: 7312040711800004 tertanggal 10 Desember 1980.
2. Bahwa Pemohon mempunyai anak Perempuan bernama Fitriyana binti Jufri lahir tanggal 20 Agustus 2003 (umur 15 tahun 3 bulan) di Pottingeng, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 6472/Dis/d-kctt/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010.
3. Bahwa karena calon mempelai Perempuan masih di bawah umur, sementara keluarga calon mempelai pihak laki-laki telah terlanjur melamar dan diterima lamarannya, dan anak Pemohon bernama Fitriyana binti Jufri

Hal.1 dari 10 Hal.Pen.No 0285/Pdt.P/2018/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus Gadis dan Laki-Laki Mastang bin Lahaling berstatus Jejaka, maka pemohon mengajukan dispensasi kawin atas calon mempelai Perempuan tersebut.

4. Bahwa, dilihat secara fisik calon mempelai Perempuan tersebut sudah dapat dinikahkan karena telah mengalami Menstruasi dan menurut pengakuannya ia saling kenal (pacaran) dan bersedia untuk dinikahkan dengan Mastang bin Lahaling, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Paonge, Desa Umpungeng, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng.
5. Bahwa, antara calon mempelai Perempuan dan calon mempelai Laki-laki tidak ada hubungan darah serta bukan saudara sesusuan, sehingga tidak terdapat halangan untuk menikah.
6. Bahwa Pemohon telah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng akan tetapi ditolak berdasarkan Surat Penolakan Nomor : B-1040/Kua.21.20.03/pw.01/11/2018 tertanggal 02 September 2018 sehingga pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng.
7. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena persiapan perkawinan kedua calon mempelai sudah terlanjur disiapkan dan apabila pernikahan tersebut tidak dilaksanakan maka di khawatirkan ada hal-hal yang tidak diinginkan.

Pemohon dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama **Fitriyana binti Jufri** untuk menikah dengan Laki-laki bernama **Mastang bin Lahaling**
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan Hukum yang berlaku.

Hal. 2 dari 10 hal Pen. Nomor 0285/Pdt.P/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini ditetapkan menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 15 tahun, 3 bulan (berusia di bawah 16 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama Fitriyana binti Jufri, umur 15 tahun, 3 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Pottingeng, RT.001, RW.002, Kelurahan Lalabata, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai wanita adalah anak kandung Pemohon dan mengetahui maksud Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk dirinya;
- Bahwa benar calon mempelai wanita hendak menikah dengan seorang pria yang bernama Mastang bin Lahaling tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, dengan alasan bahwa umur calon mempelai wanita belum mencapai umur 16 tahun;
- Bahwa calon mempelai wanita kenal dengan Mastang bin Lahaling dan telah menjalin cinta;
- Bahwa hubungan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria telah sedemikian akrabnya dan telah sepakat untuk menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa calon mempelai wanita saat ini sudah berhenti sekolah;
- Bahwa calon mempelai laki-laki mempunyai pekerjaan sebagai petani;

Bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya, mengajukan bukti berupa :

A. Surat .

Hal. 3 dari 10 hal Pen. Nomor 0285/Pdt.P/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Nomor B-1040/Kua.21.20.03/PW.01/11/2018, tanggal 2 Nopember 2018, sebagai bukti P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Fitriyana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, Nomor 6472/Dis/d-kctt/X/2010, tanggal 20 Agustus 2010, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.2.
3. Fotokopi kartu tanda Penduduk NIK. 7312040711800004 atas nama Jufri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, tanggal 10 Desember 2012, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P. P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Jufri yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Nakertrans Kabupaten Soppeng Nomor 7312040608101216 tanggal 11 Desember 2017 bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, sebagai bukti P4;

B. Saksi.

1. Basir bin Dini, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Pottingeng, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bersumpah menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Jufri bin Lapuli karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya namun belum cukup umur, baru berumur 15 tahun 3 bulan, namun sudah dewasa, meskipun belum cukup umur akan tetapi dari segi fisik sudah dewasa karena sudah mampu melaksanakan tugas sebagai seorang ibu rumah tangga;
 - Bahwa anak Pemohon akan menikah atas kehendak sendiri tanpa paksaan karena sudah saling mengenal dan Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Hal. 4 dari 10 hal Pen. Nomor 0285/Pdt.P/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh seorang laki-laki bernama Mastang bin Lahaling dan telah diterima lamarannya dan rencana pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2018;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mampu menafkahi calon istrinya karena sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani;
 - Bahwa anak Pemohon statusnya perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan anak Pemohon, tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
2. Messang bin Lapuli, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Pottingeng, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, bersumpah menerangkan, sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Jufri bin Lapuli karena bertetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya namun belum cukup umur, baru berumur 15 tahun 3 bulan, namun sudah dewasa, meskipun belum cukup umur akan tetapi dari segi fisik sudah dewasa karena sudah mampu melaksanakan tugas sebagai seorang ibu rumah tangga;
 - Bahwa anak Pemohon akan menikah atas kehendak sendiri tanpa paksaan karena sudah saling mengenal dan Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
 - Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh seorang laki-laki bernama Mastang bin Lahaling dan telah diterima lamarannya dan rencana pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal 23 Nopember 2018;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mampu menafkahi calon istrinya karena sudah mempunyai pekerjaan sebagai petani;
 - Bahwa anak Pemohon statusnya perawan dan calon suaminya berstatus jejak;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan anak Pemohon, tidak sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 5 dari 10 hal Pen. Nomor 0285/Pdt.P/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang hal-hal segala kemungkinan yang dapat merugikan bagi anak Pemohon apabila dikawinkan sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang, dan Pemohon memahaminya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya bernama Fitriyana binti Jufri yang akan menikah dengan laki-laki bernama Mastang bin Lahaling, anak Pemohon tersebut belum dapat dikawinkan karena belum mencapai umur 16 tahun;

Menimbang, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi dengan menghadirkan 2 orang saksi, keterangannya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1. yang merupakan surat penolakan perkawinan, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon telah mendapat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan alasan tidak memenuhi persyaratan (belum mencapai umur 16 tahun);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan, bahwa benar Fitriyana lahir pada tanggal 20 Agustus 2003, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3. Fotokopi Kartu Penduduk, merupakan akta otentik telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, menjadi terbukti, bahwa Pemohon beragama Islam beralamat di wilayah hukum (yurisdiksi)

Hal. 6 dari 10 hal Pen. Nomor 0285/Pdt.P/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Watansoppeng, karena itu Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4. Fotokopi Kartu Keluarga an. Jufri, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan, bahwa benar Fitriyana binti Jufri adalah anak Jufri (Pemohon), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil.

Menimbang bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti - bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon berumur 15 tahun 3 bulan, Pemohon bermohon untuk mendapatkan dispensasi nikah terhadap anaknya untuk menikah dengan Mastang bin Lahaling, umur 28 tahun pekerjaan petani;
- Bahwa anak Pemohon gadis tidak ada hubungan darah dengan calon suaminya yang berstatus Jejaka, tidak sesusuan dan keduanya saling mencintai, akan melangsungkan pernikahan tanpa paksaan;
- Bahwa kedua orang tua telah merestui perkawinannya dengan lelaki bernama Mastang bin Lahaling;
- Bahwa anak Pemohon telah mendapat penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dengan alasan tidak memenuhi persyaratan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 hal Pen. Nomor 0285/Pdt.P/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat larangan dalam hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa disamping tidak terdapat larangan perkawinan, juga syarat - syarat perkawinan telah terpenuhi, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, selain daripada usianya yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan bagi seorang perempuan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling mencintai, dan calon suaminya yang pekerjaannya sebagai petani, dinilai mampu dan telah siap dalam menjalankan tugas dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang bahwa Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip antara lain adalah bahwa calon suami dan calon istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik;

Menimbang bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 15 tahun 3 bulan akan tetapi kenyataannya telah dewasa, fisik dan mentalnya sudah siap berumah tangga tanpa ada paksaan;

Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa jika menunda-nunda perkawinan tersebut hingga anak Pemohon berumur 16 (enam belas) tahun, padahal mereka telah saling mencintai, maka kemudharatan akan lebih nampak dari pada manfaatnya, jika pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut, telah sesuai maksud yang terkandung dalam Kaidah Fiqhiyyah dan Hadits, di bawah ini serta di ambil alih mejadi pertimbangan majelis:

1. Kaidah Fiqhiyyah.

درء المفاسد مقدم على جلب

المصالح

Hal. 8 dari 10 hal Pen. Nomor 0285/Pdt.P/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menghindari kerusakan (mudharat) harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

2. Hadits .

إن جاءكم من ترضون دينه وأمانته فتروا فأن لم تفعلوه تكن فتنه وفساد كبير

Artinya: Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Fitriyana binti Jufri untuk menikah dengan laki-laki bernama Mastang bin Lahaling;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari **Kamis**, tanggal **15 November 2018 Miladiyah**, bertepatan dengan tanggal **7 Rabiul Awal 1440 Hijriyah**, Oleh **Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Muhammad Junaid** dan **Salmirati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Ma'rifa** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 9 dari 10 hal Pen. Nomor 0285/Pdt.P/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Muhammad Junaid

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Salmirati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Ma'rifa

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00

2. Biaya ATK. :Rp 50.000,00

3. Biaya Panggilan :Rp125.000,00

4. Biaya Redaksi :Rp 5.000,00

5. Biaya Meterai :Rp 6.000,00

Jumlah :Rp241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal Pen. Nomor 0285/Pdt.P/2018/PA.Wsp.